



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA. Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "itsbat nikah" yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXX**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Rt.001 Rw.002 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

**XXXXXXXXXXXX**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Rt.001 Rw.002 Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Maret 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor : 0046/Pdt.P/2018/PA.Rgt tanggal 02 Maret 2018 mengemukakan alasan permohonannya di muka persidangan sebagai berikut:

hal 1 dari 13 hal Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 1979 di Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik, dahulu Kabupaten Indragiri hulu sekarang Kabupaten Kuantan Singingi, yang menjadi wali nikah abang Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX, dengan Mas Kawin berupa Uang 500 (lima Ratus Rupiah) dan dibayar Tunai diterima langsung oleh Pemohon II pada waktu itu;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai Lima orang anak bernama:
  - a. XXXXXXXXXXXX Lahir: 3 April 1981 (sudah berkeluarga);
  - b. XXXXXXXXXXXX Lahir : 21 Mei 1983(sudah berkeluarga);
  - c. XXXXXXXXXXXX Lahir: 31 Desember 1985(sudah berkeluarga);
  - d. XXXXXXXXXXXX Lahir: 01 April 1988(sudah berkeluarga);
  - e. XXXXXXXXXXXX Lahir: 30 Juni 2001
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah (KUA) setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alasan hukum

hal 2 dari 13 hal Penetapan No. 0046/PdtP/2018/PA. Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bukti nikah Pemohon I dan pengurusan Paspor untuk Umroh

hal 2 dari 13 hal Penetapan No. 0046/PdtP/2018/PA. Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan hari Jum'at tanggal 29 Desember 1979 di XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatikan pernikahannya di Kantor urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan hukum yang berlaku;

## Subsidi:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi dan telah menyampaikan permohonannya yang isinya mengalami perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon

dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 1409011304560001 tertanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai,

hal 1 dari 13 hal Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/PA. Rgt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti (P .1)

hal 2 dari 13 hal Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/PA. Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 1409014212670001 tertanggal 19 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti (P.1)
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon Nomor : 1409010501086550 tertanggal 29 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Ijazah atas nama Adinda Yulia Salsabela Nomor : Mts.110/04.09/PP.01.1/002/2016, tanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi, telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Nomor : B-61/Kua.04.11/2/PW.01/11/2018 tertanggal 15 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti (P.5);

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya di muka persidangannya yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Tongah RT.001 RW. 02, Desa Banjar Guntur, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 29 Desember 1979;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah dan Saksi sendiri yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Nasir.;
- Bahwa Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ahid dan Khaidir S. BA
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejak dan status Pemohon II perawan;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai lagi isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk bukti pemikahan Pemohon I dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Tanjung Sunga, RT.001 RW. 001 Desa Banjar Guntung, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Abang kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 29 Desember 1979;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah dan Saksi sendiri yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Abang kandung Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ahid dan Khaidir S. BA;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejak dan status Pemohon II perawan;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai lagi isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap kesaksian kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkannya dan tidak ada hal yang dibantahnya;

Bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain kesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa jalannya persidangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis cukup menunjuk berita acara pemeriksaan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak-pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam dan tinggal di Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pemikahannya oleh Pengadilan Agama Rengat telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dalam masalah perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 29 Desember 1979 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kuantan Mudik yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah abang Kandung Pemohon II bernama M. Nasir dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500,- ( Lima ratus rupiah), serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ahid dan Khaidir S. BA, disamping orang-orang yang hadir pada waktu itu, namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah keluar karena tidak diurus;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk adanya kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, majelis memandang bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi, dan secara materil keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang bersesuaian satu sama lainnya, dimana saksi mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan Antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dengan memenuhi syarat rukunnya yaitu ada mempelai pria, mempelai wanita, ada wali, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul serta mahar yang telah dibayarkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan ternyata juga tidak ada halangan syar'i dan halangan adat bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta sejauh ini tidak ada pihak yang menggugat dan berkeberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, apabila keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan• keterangan yang disampaikan oleh keduanya di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwabener PemohonI dan PemohonII adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Desember 1979 di Kecamatan Kuantan

hal 8 dari 13 hal Penetapan No. 0046/PdtP/2018/PA. Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudik, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam, pernikahannya telah memenuhi syarat rukun nikah dengan wali nikah Abang Kandung Pemohon II bernama M. Nasir, dan mahar berupa uang sebesar Rp. 500,- ( Lima ratus rupiah) dibayar tunai yang telah dibayarkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ahid dan Khaidir S. BA serta ada pengucapan ijab qobul dari wali nikah kepada mempelai pria;

2. Bahwa benar Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam dan adat maupun ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA Kecamatan Kuantan Mudik;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (1) bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam. Pada pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun-rukun pernikahan karena telah adanya mempelai pria dan mempelai wanita yaitu Pemohon I dan Pemohon II, wali, mahar, dua orang saksi serta ijab qobul, dengan demikian ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (2) bahwa tidak ada halangan pernikahan Antara Pemohon I dan Pemohon II karena Antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

hal 9 dari 13 hal Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/PA. Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta poin 3 yang menyatakan bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan pasal

7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena telah ternyata tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 9 dan

10 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, karena pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II demi adanya kepastian hukum telah terjadinya suatu pernikahan, dan selanjutnya dapat dipergunakan oleh para pihak untuk mengurus bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka oleh karena itu Majelis perlu mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 1979 di Desa Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudik tersebut, harus dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, namun oleh karena belum pernah mendapatkan bukti kutipan akta nikah, sementara agar adanya kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan, Majelis Hakim secara *eks officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan

hal 10 dari 13 hal Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/PA. Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan  
hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan Antara

hal 10 dari 13 hal Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/PA. Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'amalah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 205:

بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamelen tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menu/is.*

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti tertulis dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling valid di pengadilan. Karena tujuan hukum yang diterapkan dalam rangka mencegah kemudharatan itu, sebagaimana dalam kaedah ushul fiqh yang dikemukakan oleh Imam Muhammad 'Izzuddin bin Abdis Salam yang mengembalikan hukum fiqh keseluruhannya kepada dua kalimat:

*Menghindari kemafsadatan atau mudharat itu lebih baik daripada memenuhi kemas/ahatan*

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

hal 11 dari 13 hal Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/PA. Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1979 di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1439 H., oleh kami Ors. MUHDI KHOLIL, S.H., M.A., M.M. sebagai Ketua Majelis serta MHD.TAUFIK, S. HI, dan NIDAUL HUSNI, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh KAMARIAH, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

Ttd

Ors. MUHDI KHOUL, S.H., M.A., M.M.

hal 12 dari 13 hal Penetapan No. 0046/PdIP/2018/PA. Rgt.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd

MHD.  
TAUFIK,  
S.HI  
NIDAUL  
HUSNI.,  
S.H.I, M.H

Panitera

Pengganti,

Ttd

KAMARIAH,  
S.H

**Rincian Biaya  
Perkara:**

1. Biaya Pendaft
  2. Biaya proses
  3. Biaya Panggila
  4. Biaya Redaksi
  5. Biava Meterai
- Jumlah  
(Empat  
ratus lima  
puluh satu  
ribu rupiah)

hal 13 dari 13 hal Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/PA. Rgt.




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 19 Maret 2018

Panitera-Pengadilan Agama Rengat

  
LUKMAN, S.Ag, M.H.

hal 13 dari 13 hal Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/PA. Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)